



**P U T U S A N**

Nomor 186/Pid.B/2021/PN Rah

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Amri Febrianto Alias Amun Bin Dauda;**
2. Tempat lahir : Lakansai;
3. Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / 24 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lanosangia Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Tanjung Alias Anju Bin Idris;**
2. Tempat lahir : Lakansai;
3. Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 2 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Desa Lanosangia Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 September 2021, masing-masing berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/74/IX/2021/Satreskrim dan Sp.Kap/75/IX/2021/Satreskrim serta Berita Acara Penangkapan tertanggal 9 September 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raha oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri, sekalipun telah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 186/Pid.B/2021/PN Rah tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2021/PN Rah tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dimuka umum terhadap orang sehingga mengakibatkan luka sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa dengan Pidana Penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya kembali dan ingin membahagiakan orang tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia terdakwa 1. **AMRI FEBRIANTO alias AMUN Bin DAUDA** bersama dengan Terdakwa 2. **TANJUNG alias ANJU Bin IDRIS** pada hari Rabu tanggal 08 September 2021, Sekitar Jam 23.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Lakansai Labuan yang beralamat di Desa Lakansai Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sehingga mengakibatkan luka terhadap saksi korban **JERLIN alias DEI Bin HALIM**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal sekitar jam 23.10 Wita, pada saat saksi korban **JERLIN alias DEI Bin HALIM** singgah ditempat para terdakwa yang sedang minum minuman keras dipinggir jalan poros Lakansai Labuan, dan terdakwa 1. mengajak saksi korban **JERLIN alias DEI Bin HALIM** untuk minum minuman keras ditempat itu namun saksi korban **JERLIN alias DEI Bin HALIM** tidak mau dengan ajakan terdakwa 1. sampai terdakwa mengulang ajakannya sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi korban **JERLIN alias DEI Bin HALIM** tetap tidak mau ikut minum minuman keras karena saksi korban **JERLIN alias DEI Bin HALIM** mau pulang kerumahnya, kemudian pada saat saksi korban **JERLIN alias DEI Bin HALIM** hendak menyalakan sepeda motornya, tiba-tiba terdakwa 1. menarik tangan kirinya dan langsung memukul kepala bagian kanan saksi korban **JERLIN alias DEI Bin HALIM** sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan sehingga mengakibatkan saksi korban **JERLIN alias DEI Bin HALIM** terjatuh diaspal lalu menindis saksi korban **JERLIN alias DEI Bin HALIM** sambil saksi korban **JERLIN alias DEI Bin HALIM** berusaha bangun, tetapi terdakwa kembali memukulnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai pada kepala bagian belakang saksi korban **JERLIN alias DEI Bin HALIM** selanjutnya setelah saksi korban **JERLIN alias DEI Bin HALIM** berhasil berdiri, tiba-tiba Terdakwa 2. mendatangi saksi korban **JERLIN alias DEI Bin HALIM** dari arah belakang dan langsung memukul kepala bagian belakangnya sebanyak

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Raha

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) kali sehingga saksi korban **JERLIN alias DEI Bin HALIM** terjatuh kembali diaspal, selanjutnya terdakwa 2. yang hendak memukul lagi, seketika saksi korban **JERLIN alias DEI Bin HALIM** menarik tangan terdakwa 2. sampai terjatuh. Kemudian saksi **EGI SUGIANTO alias EGI Bin SAENI** yang mengetahui kejadian tersebut datang dan langsung memisahkan terdakwa 2. akan tetapi Terdakwa 2. seketika langsung berdiri dan memukul saksi **EGI SUGIANTO alias EGI Bin SAENI** pada bagian wajahnya menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya datang warga dan meleraikan terdakwa, kemudian saksi korban **JERLIN alias DEI Bin HALIM** langsung berdiri lalu pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor saksi korban **JERLIN alias DEI Bin HALIM**.

- Bahwa Akibat dari perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban **JERLIN alias DEI Bin HALIM** mengalami luka sebagaimana yang dijelaskan dalam Visum Et Refertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bonegunu, korban mengalami luka lecet pada pipi kiri, luka lecet pada kaki kanan daerah sekitar tulang kering, luka lecet pada kaki kanan pada kaki jempol, luka lecet pada kaki kiri, luka robek pada kaki kiri daerah betis dan luka robek pada kaki kanan bagian tulang kering. Selanjutnya korban melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Resor Buton Utara dengan Laporan Polisi Nomor : LP /B/ 61 / IX / 2021 / Polda Sultra / Res Buton Utara / SPKT, tanggal 9 September 2021 untuk selanjutnya dilakukan proses hukum lebih lanjut

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa 1. **AMRI FEBRIANTO alias AMUN Bin DAUDA** bersama dengan Terdakwa 2. pada hari Rabu tanggal 08 September 2021, Sekitar Jam 23.30 Wita bertempat di Jalan Poros Lakansai Labuan yang beralamat di Desa Lakansai Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan luka terhadap saksi korban **JERLIN alias DEI Bin HALIM**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal sekitar jam 23.10 Wita, pada saat saksi korban **JERLIN alias DEI Bin HALIM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singgah ditempat para terdakwa yang sedang minum minuman keras dipinggir jalan poros Lakansai Labuan, dan terdakwa 1. mengajak saksi korban **JERLIN alias DEI Bin HALIM** untuk minum minuman keras ditempat itu namun saksi korban **JERLIN alias DEI Bin HALIM** tidak mau dengan ajakan terdakwa 1. sampai terdakwa mengulang ajakannya sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi korban **JERLIN alias DEI Bin HALIM** tetap tidak mau ikut minum minuman keras karena saksi korban **JERLIN alias DEI Bin HALIM** mau pulang kerumahnya, kemudian pada saat saksi korban **JERLIN alias DEI Bin HALIM** hendak menyalakan sepeda motornya, tiba-tiba terdakwa 1. menarik tangan kirinya dan langsung memukul kepala bagian kanan saksi korban **JERLIN alias DEI Bin HALIM** sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan sehingga mengakibatkan saksi korban **JERLIN alias DEI Bin HALIM** terjatuh diaspal lalu menindis saksi korban **JERLIN alias DEI Bin HALIM** sambil saksi korban **JERLIN alias DEI Bin HALIM** berusaha bangun, tetapi terdakwa kembali memukulnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai pada kepala bagian belakang saksi korban **JERLIN alias DEI Bin HALIM** selanjutnya setelah saksi korban **JERLIN alias DEI Bin HALIM** berhasil berdiri, tiba-tiba Terdakwa 2. mendatangi saksi korban **JERLIN alias DEI Bin HALIM** dari arah belakang dan langsung memukul kepala bagian belakangnya sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban **JERLIN alias DEI Bin HALIM** terjatuh kembali diaspal, selanjutnya terdakwa 2. yang hendak memukul lagi, seketika saksi korban **JERLIN alias DEI Bin HALIM** menarik tangan terdakwa 2. sampai terjatuh. Kemudian saksi **EGI SUGIANTO alias EGI Bin SAENI** yang mengetahui kejadian tersebut datang dan langsung memisahkan terdakwa 2. akan tetapi Terdakwa 2. seketika langsung berdiri dan memukul saksi **EGI SUGIANTO alias EGI Bin SAENI** pada bagian wajahnya menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya datang warga dan meleraikan terdakwa, kemudian saksi korban **JERLIN alias DEI Bin HALIM** langsung berdiri lalu pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor saksi korban **JERLIN alias DEI Bin HALIM**.

- Bahwa Akibat dari perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban **JERLIN alias DEI Bin HALIM** mengalami luka sebagaimana yang dijelaskan dalam Visum Et Refertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bonegunu, korban mengalami luka lecet pada pipi kiri, luka lecet pada kaki kanan daerah sekitar tulang kering, luka lecet pada kaki kanan pada kaki jempol, luka lecet pada kaki kiri, luka robek pada kaki kiri daerah betis dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek pada kaki kanan bagian tulang kering. Selanjutnya korban melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Resor Buton Utara dengan Laporan Polisi Nomor : LP /B/ 61 / IX / 2021 / Polda Sultra / Res Buton Utara / SPKT, tanggal 9 September 2021 untuk selanjutnya dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jerlin alias Dei Bin Halim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pengeroyokan terhadap Saksi;
- Bahwa yang melakukan adalah para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Jalan Poros Lakansai Labuan yang beralamat di Desa Lakansai Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa para Terdakwa melakukannya tidak menggunakan alat;
- Bahwa awalnya Saksi singgah di tempat para Terdakwa yang sedang minum minuman keras dipinggir jalan poros Lakansai Labuan dan

Terdakwa Amri mengajak Saksi untuk minum, namun Saksi tidak mau sampai Terdakwa Amri mengulangi ajakan sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi tetap tidak mau karena Saksi mau pulang ke rumah. Tiba-tiba Terdakwa Amri menarik tangan kiri Saksi dan langsung memukul kepala bagian kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan sehingga mengakibatkan Saksi terjatuh diaspal dan kemudian Saksi dan Terdakwa Amri saling berguling di aspal, lalu saat Terdakwa Amri menindis Saksi sambil berusaha bangun dan Terdakwa Amri Kembali memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai pada kepala bagian belakang saksi. Selanjutnya setelah Saksi berhasil berdiri, tiba-tiba Terdakwa Tanjungmendatangi saksi dari arah belakang dan langsung memukul kepala saksi bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi terjatuh Kembali diaspal. Kemudian Saksi Egi datang dan langsung memisahkan Terdakwa Tanjung tetapi Terdakwa Tanjung memukul Saksi Egi pada bagian wajah dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi Egi langsung lari, selanjutnya datang warga dan meleraikan para Terdakwa, kemudian Saksi langsung berdiri lalu pulang ke rumah mengendarai sepeda motor;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami sakit di kepala bagian belakang dan luka pada telinga serta hidung;
- Bahwa akibatnya Saksi harus istirahat dirumah selama 1 (satu) hari;
- Bahwa tempat kejadian dipinggir jalan yang dapat dilihat umum;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja di kebun dan juga menjadi nelayan;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan para Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa ada biaya pengobatan ditanggung polisi dan tidak ada santunan dari para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah minta maaf di Polres dan Saksi maafkan;
- Bahwa Saksi memaafkan atas perbuatan dan permintaan maaf dari para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Anak Saksi Egi Sugianto alias Egi Bin Saeni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pengeroyokan terhadap korban Jerlin ;
- Bahwa yang melakukan adalah para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Jalan Poros Lakansai Labuan yang beralamat di Desa Lakansai Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa para Terdakwa melakukannya tidak menggunakan alat;
- Bahwa awalnya Anak Saksi bersama korban hendak pulang berboncengan dengan sepeda motor. Saat itu posisi korban sudah duduk di sepeda motornya sementara Anak Saksi masih berdiri dekat motor, tiba-tiba Terdakwa Amri mengajak Korban untuk minum minuman keras, namun korban tidak mau dan Terdakwa Amri mengulangi ajakan sebanyak 2 (dua) kali namun Korban tetap tidak mau karena mau pulang. Tiba-tiba Terdakwa Amri memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan mengenai kepala bagian kanan korban, lalu korban terjatuh diaspal. Saat itu Anak Saksi tidak melihat Terdakwa tanjong memukul korban. Anak Saksi hanya lihat Terdakwa Tanjung mendekati korban kemudian Anak Saksi mendekati korban untuk memisahkan Terdakwa Tanjung dan Korban, namun tiba-tiba Terdakwa Tanjung memukul Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah, lalu Saksi langsung lari;
- Bahwa korban mengalami pembekakan dan rasa sakit pada bagian kepala, luka pada bagian telinga dan hidung;
- Bahwa tempat kejadian dipinggir jalan yang dapat dilihat orang banyak;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu alasan para Terdakwa memukul korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I Amri Febrianto alias Amun Bin Dauda di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan terhadap Jerlin;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa bersama Terdakwa Tanjung;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Jalan Poros Lakansai Labuan yang beralamat di Desa Lakansai Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukannya tidak menggunakan alat;
- Bahwa waktu itu Korban minta izin untuk pulang akan tetapi Terdakwa mengajak korban untuk minum minuman keras dan korban tidak mau. Setelah itu Terdakwa mengulangi ajakannya sebanyak 3 (tiga) kali kepada korban sambil menarik tangan korban, tetapi korban tetap mau pulang. Kemudian Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangannya dan mengenai Pundak korban. Kemudian Terdakwa dan korban berguling diaspal. Saat posisi Terdakwa menindis korban, Terdakwa Kembali memukul korban dengan menggunakan kepala tangan dan mengenai bagian belakang kepala korban. Setelah itu datang Terdakwa Tanjung ikut memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan dan mengenai kepala bagian belakang korban;
- Bahwa di Polres Terdakwa baru mengetahui korban mengalami bengkak di kepala bagian belakang akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Anak Saksi ikut dipukul;
- Bahwa tempat kejadian adalah tempat umum yang bisa dilihat orang banyak;
- Bahwa Terdakwa tahan korban karena dalam keadaan mabuk;
- Bahwa penerangan jalan terang;
- Bahwa Terdakwa pernah minta maaf kepada Korbansewaktu di Polres;
- Bahwa ada niat Terdakwa mau memberi santunan kepada korban saat di polres, namun tidak jadi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Tanjung alias Anju Bin Idris di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan terhadap Jerlin;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa bersama Terdakwa Amri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Jalan Poros Lakansai Labuan yang beralamat di Desa Lakansai Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukannya tidak menggunakan alat;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa waktu itu Korban minta izin untuk pulang akan tetapi Terdakwa Amri mengajak korban untuk minum minuman keras dan korban tidak mau. Setelah itu Terdakwa Amri mengulangi ajakannya sebanyak 3 (tiga) kali kepada korban sambil menarik tangan korban, tetapi korban tetap mau pulang. Kemudian Terdakwa Amri memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangannya dan mengenai Pundak korban. Kemudian Terdakwa Amri dan korban berguling diaspal. Saat posisi Terdakwa Amri menindis korban, Terdakwa Amri kembali memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai bagian belakang kepala korban. Setelah itu datang Terdakwa Tanjung ikut memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai kepala bagian belakang korban. Melihat hal itu Terdakwa datang dan ikut memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai kepala bagian belakang korban. Lalu datang Anak Saksi mau membantu korban sehingga Terdakwa memukul Anak Saksi dan setelah itu Anak Saksi lari meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa di Polres Terdakwa baru mengetahui korban mengalami bengkak di kepala bagian belakang akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa tempat kejadian adalah tempat umum yang bisa dilihat orang banyak;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena dalam keadaan mabuk;
- Bahwa penerangan jalan terang;
- Bahwa Terdakwa pernah minta maaf kepada Korban sewaktu di Polres;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 445/818/IX/2021 tertanggal 9 September 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kulisusu, dengan kesimpulan terdapat luka lecet dan gores pada pangkal hidung, dada sebelah kiri, luka memar pada punggung sisi atas dan bawah sebelah kiri, luka memar pada kepala sisi kanan atas telinga, luka lecet pada daun telinga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Jalan Poros Lakansai Labuan yang beralamat di Desa Lakansai Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara Terdakwa I Amri Febrianto alias Amun Bin Dauda dan Terdakwa II Tanjung alias Anju Bin Idris telah memukul, Saksi Korban Jerlin alias Dei Bin Halim;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Korban singgah di tempat para Terdakwa yang sedang minum minuman keras dipinggir jalan poros Lakansai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuan dan Terdakwa I Amri Ferbianto alias Amun mengajak Korban untuk minum, namun Saksi tidak mau sehingga Terdakwa I Amri Ferbianto alias Amun marah dan menarik tangan kiri Korban dan langsung memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai kepala bagian kanan sehingga Korban terjatuh diaspal dan antara Terdakwa I Amri Ferbianto alias Amun dengan Korban saling berguling di aspal. Saat Terdakwa I Amri Ferbianto alias Amun menindis Korban diaspal, Terdakwa I Amri Ferbianto alias Amun kembali memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai pada kepala bagian belakang Korban. Melihat hal tersebut Terdakwa II Tanjung alias Anju mendatangi Korban dan ikut memukul Korban hingga mengenai kepala saksi bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Anak Saksi Egi Sugianto alias Egi datang ingin memisahkan, Terdakwa II Tanjung alias Anju memukul Anak Saksi Egi Sugianto alias Egi sehingga Anak Saksi Egi Sugianto alias Egi langsung lari, selanjutnya datang warga dan melera;

- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi Korban mengalami luka lecet dan gores serta memar di pangkal hidung, dada, punggung, kepala, dan telinga sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor 445/818/IX/2021 tertanggal 9 September 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kulisusu;
- Bahwa tempat kejadian yaitu di pinggir jalan dan merupakan tempat umum/terbuka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sekalipun unsur ini tidak termuat secara eksplisit dalam pasal tersebut diatas, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure barang siapa melekat dalam setiap pasal sebagai implementasi dari subjek hukum yang harus dibuktikan. Barang siapa disini menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah perorangan (*naturalijke person*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (*error in persona*) yang diajukan ke muka peridangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan **Terdakwa I Amri Febrianto alias Amun Bin Dauda** dan **Terdakwa II Tanjung alias Anju Bin Idris**, yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat diawal putusan ini. Adapun setelah diperiksa identitasnya terebut, Para Terdakwa membenarkannya dan setelah dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara *aquo*. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya. Sementara frasa terang-terangan diartikan bahwa kekerasan tersebut dilakukan dimuka umum (*die openlijk*) atau secara terbuka yang dapat di lihat oleh umum. Dengan tenaga bersama adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan kekerasan, tidak dapat dituntut dengan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Jalan Poros Lakansai Labuan yang beralamat di Desa Lakansai Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara Terdakwa I Amri Febrianto alias Amun Bin Dauda dan Terdakwa II Tanjung alias Anju Bin Idris telah memukul, Saksi Korban Jerlin alias Dei Bin Halim;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Korban singgah di tempat para Terdakwa yang sedang minum minuman keras dipinggir jalan poros Lakansai Labuan dan Terdakwa I Amri Ferbianto alias Amun mengajak Korban untuk minum, namun Saksi tidak mau sehingga Terdakwa I Amri Ferbianto alias Amun marah dan menarik tangan kiri Korban dan langsung memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai kepala bagian kanan sehingga Korban terjatuh diaspal dan antara Terdakwa I Amri Ferbianto alias Amun dengan Korban saling berguling di aspal. Saat Terdakwa I Amri Ferbianto alias Amun menindis Korban diaspal, Terdakwa I Amri Ferbianto alias Amun kembali memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai pada kepala bagian belakang Korban. Melihat hal tersebut Terdakwa II Tanjung alias Anju mendatangi Korban dan ikut memukul Korban hingga mengenai kepala saksi bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Anak Saksi Egi Sugianto alias Egi datang ingin memisahkan, Terdakwa II Tanjung alias Anju memukul Anak Saksi Egi Sugianto alias Egi sehingga Anak Saksi Egi Sugianto alias Egi langsung lari, selanjutnya datang warga dan melera;

Menimbang, bahwa atas peristiwa tersebut Saksi Korban mengalami luka lecet dan gores serta memar di pangkal hidung, dada, punggung, kepala, dan telinga sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor 445/818/IX/2021 tertanggal 9 September 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kulisusu;

Menimbang, bahwa tempat kejadian yaitu di pinggir jalan dan merupakan tempat umum/terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang secara bersama-sama telah memukuli Saksi Korban disebuah tempat umum hingga Saksi Korban

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Rah



mengalami luka lecet atau gores dan memar di beberapa bagian tubuh dapat dikategorikan sebagai suatu kekerasan yang dilakukan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama terhadap orang. Terlebih Terdakwa secara sadar dan menginginkan hal tersebut terjadi adalah suatu bentuk kesengajaan dengan maksud sebagai sebuah unsure kesalahan dalam rumusan pasal ini, dengan demikian unsur **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang"** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai hal-hal yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan (*straafmacht*) kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek keadilan distributive dengan memperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa dan kerugian yang dialami Korban. Hal tersebut semata-mata agar mampu memenuhi rasa keadilan yang objektif dan tidak memihak baik bagi Korban, masyarakat dan Para Terdakwa;





Menimbang, bahwa secara filosofis tujuan pemidanaan semata-mata bukan hanya untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa dapat menyadari dan membenahi diri dari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, Hal tersebut sejalan dengan politik hukum pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Sebab pemidanaan yang dijatuhkan kepada seseorang secara langsung akan dapat dirasakan atau berdampak juga kepada keluarganya. Secara yuridis sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum. Sementara secara sosiologis, Majelis Hakim menemukan keadaan bahwa telah terjadi pemulihan keadaan dengan adanya saling memaafkan antara para Terdakwa dan Korban;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan masih berusia muda;
- Para Terdakwa kooperatif selama dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Telah terjadi pemulihan keadaan dalam bentuk saling memaafkan antara Para Terdakwa dan Korban dimuka persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Amri Febrianto alias Amun Bin Dauda** dan **Terdakwa II Tanjung alias Anju Bin Idris** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**kekerasan terhadap orang**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, oleh kami, Ari Conardo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Melby Nurrahman, S.H., dan Yuri Stiadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**MELBY NURRAHMAN, S.H.**

**ARI CONARDO, S.H.**

**YURI STIADI, S.H.**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Rah



Panitera Pengganti,

**DARWIS, S.H.**